

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYIARAN DI KAWASAN PERBATASAN (Studi Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Kepri)

Oleh:

Taufiqurrachman¹

Abstract

Basically, broadcasting carries a noble mission that is the fulfillment of human rights in the information field. because as the mass media, broadcasting is able to disseminate information to the public. On the other hand, broadcasters also carry the interests of nation and state. At this point, based on the perspective of media development, it is required a system that can create a partnership between the government and the broadcasting. This article tries to present a juridical studies on the role of Kepri provincial government toward broadcasting in border area. This article found that broadcasting in border areas Kepri faced with major challenges, namely the limited quality of community resources. but broadcasters have not been able to provide solutions significantly. This is caused by several things, namely broadcasting industry growth imbalances that have triggered the information gap. At the same time communities living in this border region are exposed by broadcasts of foreign broadcasters that are free to air. As a result, national identity crisis that hit society has reached the stage of concern. In accordance with the principle of autonomy, the local government has a position as a regulator and facilitator so that it can play a strategic role to address these issues. As a facilitator, Kepri provincial government has established a local public broadcasters. But due to the limitations of its coverage, the broadcasters have not been able to deliver the expected solution to the problem of information gap and the crisis of national identity.

Keywords: *Broadcasting in Border Regions, System / Broadcasting Policy*

A. Pendahuluan

Upaya untuk menyediakan akses informasi bagi masyarakat merupakan tuntutan yang sifat wajib untuk dipenuhi oleh penyelenggara negara. Karena ketersediaan akses informasi akan meningkatkan perolehan informasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun informasi itu sendiri merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu-individu umat manusia untuk mengembangkan potensi-potensinya yang telah ditanamkan oleh Allah SWT di dalam dirinya.

Oleh itu, tidak berlebihan sekiranya usaha nyata guna memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk

dapat mengakses informasi dikatakan sebagai bagian penting bagi pemuliaan dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat demikian telah dimanifestasikan di dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948.²

Sebagai anggota PBB, Indonesia merupakan satu negara diantara negara-negara lainnya yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut. Pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

² *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. (Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah).*

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³

Penyiaran merupakan salah satu agen informasi dengan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Maka, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa penyiaran membawa sebuah misi kemanusiaan berupa pembangunan atau pengembangan masyarakat dan lingkungan yang telah digariskan sebagai hak asasi bagi setiap manusia melalui penyediaan informasi serta penyebarluasannya kepada masyarakat luas.

Pada masa yang bersamaan, di atas pundak penyiaran pula telah disematkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan tersebut terjawabkan ke dalam tujuan luhur yang hendak diwujudkan oleh penyiaran nasional, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni: *"Memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia*.⁴

Terlepas dari itu, ketika dilihat sebagai sebuah sistem, penyiaran selalu berinteraksi dengan lingkungannya (sistem sosial). Konsekuensinya, dinamika yang terjadi pada suatu sistem-sosial, baik dari dimensi politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya akan memberikan pengaruh kepada wujud sebuah sistem penyiaran.

Lahirnya berbagai model sistem penyiaran sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Siebert melalui 4 sistem pers⁵ tiada lain merupakan produk dari pola interaksi yang terjadi antara operator penyiaran dan lingkungannya, baik masyarakat sebagai khalayaknya maupun negara (penguasa).

Selama kurang lebih 16 tahun lebih yang tepatnya dimulai sejak bergulirnya reformasi, manajemen organisasi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah mengalami pembenahan. Hal ini dilakukan tiada lain guna mengakomodasi tuntutan masyarakat. Menurut Rahardjo tuntutan masyarakat tersebut tercermin pada tiga unsur fundamental dari reformasi, yaitu: transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi. Khususnya di dalam pemerintahan demokratisasi diwujudkan ke dalam desentralisasi.⁶

Desentralisasi dimulai seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah⁷ di era pemerintahan BJ Habibi. Implikasinya, pemerintahan daerah mendapatkan porsi kewenangan yang besar di dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya masing-masing karena mendapatkan sebagian limpahan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Kemudian seiring dengan dinamika dengan segala tantangan, tuntutan dan permasalahannya, payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem desentralistik ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lalu diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Namun demikian, pada dasarnya perubahan tersebut tidak memberikan perubahan secara mendasar. Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah tetap bertahan. Namun untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi dan penguatan sinergisitas antar lini pemerintahan, maka dilakukan penataan kembali, terutama penguatan terhadap aspek dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah dan lembaga penyiaran

³ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

⁵ 4 sistem pers merupakan sebuah teori tentang sistem pers yang dikembangkan oleh SieberSiebert, F.S, Peterson, T & Schramm di dalam bukunya yang begitu populer di dalam studi sistem media massa dengan judul *"Four the theories of the press*. Keempat teori tersebut adalah *authoritarian, liberarian, social responsibility, dan soviet communist*.

⁶ Rahardjo A, *Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2011, hlm. 16

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum pertama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpijak diatas prinsip desentralisasi, sebelum UU ini diterbitkan atau sebelum era reformasi dan dibawah pemerintahan Suharto pemerintahan dijalankan secara sentralistis, porsi kekuasaan bertumpu pada pemerintah pusat adapun pemerintah daerah merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang secara hirarkis berada di intruksi pemerintah pusat.

merupakan dua institusi sosial sama-sama mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat/ pembangunan. Secara konseptual, menurut J. Kaloh pemerintah berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat (*services*), membuat pedoman/ arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulations*) dan pemberdayaan (*empowering*).⁸

Adapun penyiaran memiliki tiga fungsi utama, yaitu: menyiarkan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi.⁹ Ketiga fungsi tersebut memiliki arti yang teramat penting bagi pengembangan atau pembangunan masyarakat. Atas dasar itulah, maka berdasarkan perspektif media pembangunan, supaya beroperasi di dalam koridornya sebagai agen pembangunan, maka perlu dibuat sebuah sistem dimana pemerintah dan media massa berada di dalam sebuah hubungan kemitraan.¹⁰

Artikel ini mencoba untuk memberikan sebuah kajian yuridis terkait dengan bagaimana implikasi dari desentralisasi terhadap peran pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan penyiaran di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dijadikan sebagai fokus pembahasan, karena kawasan perbatasan memiliki karakteristik permasalahannya tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga diperlukan sebuah kajian yang khusus pula sesuai dengan kompleksitas atau pun karakteristiknya tersendiri.

Artikel yang mengangkat sebuah studi kasus terhadap provinsi Kepri, maka secara khusus untuk dipaparkan sebuah sub-bahasan berkenaan tuntutan dan permasalahan sosial pada umumnya dan penyiaran di provinsi ke 33 ini pada khususnya. Data-data yang disajikan berasal dari dua sumber, yaitu dokumen, baik primer dan skunder serta naskah-naskah hukum

(yuridis).

B. Pembahasan

1. Penyiaran di Kawasan Perbatasan Provinsi Kepri: Tantangan dan Permasalahannya

Pemerintahan Provinsi Kepri dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Dalam Pasal 3 dinyatakan provinsi ke 33 ini menaungi beberapa kota/ kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Bintan;
2. Kabupaten Karimun;
3. Kabupaten Natuna;
4. Kota Batam;
5. Kota Tanjung Pinang.

Kemudian seiring dengan dibentuknya Kabupaten Lingga melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 dan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, maka Provinsi Kepri yang sebelumnya hanya menaungi 5 kota/ kabupaten menjadi 7 kota/ kabupaten seiring dengan bergabungnya kabupaten Lingga dan kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada tingkat yang ideal, provinsi Kepri seharusnya dapat mengambil peran sebagai salah satu tulang punggung bagi perekonomian nasional. Hal ini mengingat beberapa hal, yaitu: *pertama*: di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia bertekad untuk mewujudkan visinya "menjadi poros maritim dunia" dengan mengoptimalkan salah satu pilarnya pemberdayaan di sektor kelautan. Sejalan dengan itu, laut merupakan andalan bagi perekonomian negeri segantang lada ini, sebagaimana yang termaktub pada misi pembangunan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)¹¹ tahun 2010-2015, yaitu:

⁸ J. Kaloh, *Kepemimpinan kepala daerah: pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.15

⁹ Menurut Onong U dalam arti luas pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran, maka penyiaran sebagai kegiatan jurnalistik melaksanakan fungsi-fungsi pers, yaitu menyiarkan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak. Onong E, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Rosda, Bandung, hlm.145

¹⁰ Media pembangunan merupakan salah satu teori normatif media yang berpijak pada beberapa prinsip, yaitu: (1) pers harus menerimakan melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang positif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara nasional; (2) kebebasan pers harus terbuka bagi pembatasan sesuai dengan: (1) prioritas-prioritas ekonomi dan (2) kebutuhan-kebutuhan pembangunan bagi masyarakat; (3) Pers harus memberikan prioritas dalam isinya kepada budaya nasional; (4) pers harus memberikan prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkannya dengan negara-negara berkembang lain yang berdekatan secara geografis, secara budaya atau secara politis; (5) para wartawan dan para pekerja pers lainnya mempunyai tanggungjawab maupun kebebasan dalam tugas menghimpun dan menyebarkan informasi; dan (6) demi kepentingan tujuan pembangunan, negara mempunyai hak untuk ikut campur dalam, atau membatasi, operasi-operasi media pers, serta penyelenggaraan sensor, pemberian subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan. (lihat Hikmat K dan Purnama K, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm. 25-26

¹¹ RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang disusun untuk periode 5 tahun. RPJMD dirancang oleh Kepala Bappeda sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah (lihat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 14 ayat (2).

1. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah.

Kedua, misi tersebut dilatarbelangi oleh potensi-potensi kemaritiman yang dimiliki oleh provinsi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Provinsi Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km². Dari keseluruhan total wilayah tersebut sebagian besarnya merupakan perairan (lautan), yakni 241.215,30 Km² (95,79 %) dan sisanya seluas 10.595,41 Km² (4,21 %) merupakan wilayah daratan berupa gugusan pulau yang jumlahnya 3.214 buah dengan panjang garis pantai 2.367,6 Km.

Ketiga, secara geografis letak provinsi Kepri sangat strategis untuk dijadikan jalur bisnis internasional karena posisinya berada pada pintu masuk Selat Malaka, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat dari

sebelah Timur, juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yaitu Singapura. Di samping itu Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN selain Singapura juga Negara Malaysia dan Vietnam.¹²

Keempat, dengan mempertimbangkan posisi geografisnya tersebut seluruh wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepri dijadikan pusat kegiatan ekonomi bertaraf internasional menyusul ditetapkannya sebagai kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*) melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.¹³ Kemudian secara khusus jauh sebelumnya beberapa pulau besar dan gugusan pulau (Batam, Bintan dan Karimun) telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan (FTZ).¹⁴

Namun terlepas keuntungan-keuntungannya tersebut, masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan ini didera oleh persoalan lemahnya sumber daya manusia. Indikasinya, angka rata-rata partisipasi masyarakat di dalam pendidikan masih tergolong rendah.

Tabel B.1
Perbandingan Rata -rata Lama Sekolah Provinsi se Sumatera dan Indonesia
Tahun 2005 -2013 (Persen)

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
NAD	8.40	8.50	8.50	8.50	8.63	8.81	8.90	8.93	9.02
Sumut	8.53	8.60	8.60	8.60	8.65	8.85	8.91	9.07	9.13
Sumbar	8.04	8.00	8.18	8.26	8.45	8.48	8.57	8.60	8.63
Riau	8.93	8.40	8.40	8.51	8.56	8.58	8.63	8.64	8.78
Jambi	7.54	7.60	7.63	7.63	7.68	7.84	8.05	8.20	8.32
Sumsel	7.54	7.60	7.60	7.60	7.66	7.82	7.84	7.99	8.04
Bengkulu	7.98	8.00	8.00	8.00	8.23	8.25	8.33	8.48	8.55
Lampung	7.16	7.30	7.30	7.30	7.49	7.75	7.82	7.87	7.89
Babel	6.60	6.90	7.18	7.37	7.41	7.45	7.58	7.68	7.73
Kepri	8.10	8.40	8.94	8.94	8.96	9.16	9.73	9.81	9.91
Indonesia			7.47	7.52	92.58	92.91		8.08	8.14

Sumber : *Kajian dan Analisis Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri (Susenas, 2005-2013)*

¹² Profil Provinsi Kepri Tahun 2010

¹³ Kawasan Ekonomi Khusus yang dimaksud oleh UU ini adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional (Pasal 1 poin 1 dan Pasal 2 UU No 39 tahun 2009)

¹⁴ Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000. Namun kemudian Perpu ini ditetapkan menjadi UU seiring dengan lahirnya UU No 36 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 poin 1 Perpu No 1 Tahun 2000, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari peneanaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2005 sampai tahun 2013, rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dari 8.10 pada tahun 2005 hingga mencapai 9,91 pada tahun 2013 atau setara dengan kelas 1 SLTA. Namun capaian tersebut masih jauh berada dibawah standar 15 tahun atau setara dengan SLTA sesuai dengan standar *United Nation for Development Programs*.¹⁵

Begitu pun partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi yang dikategorikan rendah. Menurut data yang dirilis oleh Kemdikbud pada tahun 2012-2013 dilihat dari sudut angka partisipasi kasar (APK), dari total keseluruhan penduduk yang berusia 19-23 tahun sejumlah 188,517 orang baru 34,356 orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi atau baru 18.22 %. Angka ini masih jauh berada dibawah rata-rata nasional sebesar 28,57%.¹⁶

Rendahnya sumber daya masyarakat ini merupa-

kan satu mata rantai di dalam sebuah rantai kemiskinan. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti dunia kerja, karena berdampak secara langsung terhadap rendahnya kompetensi. Sehingga tersisihkan di dalam sebuah iklim pasaran tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Faktanya, dari populasi pengangguran terbuka sebesar 56.609 orang pada tahun 2013, lebih dari 50% atau 33.842 dihuni oleh mereka yang tamatan sekolah menengah atas. Urutan kedua adalah lulusan SMP 10.699 orang. Sebaliknya dari 18.22% dari populasi masyarakat provinsi Kepri lulusan perguruan tinggi sebagian besar diserap oleh dunia kerja, karena hanya menyisakan 778 orang untuk jenjang Diploma dan 3.251 untuk universitas. Secara lebih rinci data tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel. B.2.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2013

No	Kategori Pengangguran Terbuka	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
1	Tidak/Belum Pernah sekolah	2.646	257	2.903
2	Tidak/Belum Tamat SD	154	642	796
3	Sekolah Dasar	3.128	1212	4.340
4	SMP	10.060	639	10.699
5	SMTA			
	Umum	19.386	1.948	21.334
	Kejuruan	12.063	445	12.508
6	Diploma I/II/III	653	125	778
7	Universitas	2.947	304	3.251
Jumlah				
	Agustus 2013	51.037	5.572	56.609
	Agustus 2012	41.975	4.823	46.798
	Agustus 2011	58.318	7.855	66.173

Sumber. BPS Provinsi Kepri. Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2014 berdasarkan Hasil Sakernas 2013

¹⁵ *Kajian dan Analisis Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri Tahun 2005-2013*. hal. 47


¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Tahun 2013. APK/APM PAUD, SD, SMP, SM dan PT (termasuk Madrasah dan Sederajat) Tahun 2012-2013, hlm. 5

Selain itu, rendahnya SDM ini juga berdampak kepada lemahnya kompetensi masyarakatnya di dalam mengoptimalkan sumber daya alamnya. Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa Provinsi Kepri memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang tersimpan di dalam wilayah perairannya yang luas, ditambah lagi dengan letak posisinya yang strategis. Namun pada kenyataannya, sektor perikanan sebagai salah satu sektor andalan belum mampu

memberikan sumbangan secara signifikan terhadap PDRB provinsi ini.

Berdasarkan data dari BPS statistik tahun 2014, setelah digabung dengan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan baru mampu memberikan angka 4.42% untuk perekonomian provinsi ini. Sektor industri yang terpusat di Batam masih menjadi andalan dengan total 47.77%. Sektor-sektor lainnya secara lebih rinci diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Grafik. Distribusi Presentase PDRB dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013



Persoalan lainnya selain sumber daya manusia yang rendah adalah krisis identitas/kebangsaan. Masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami krisis identitas atau krisis kebangsaan daripada masyarakat yang bukan berada di perbatasan. Dikarenakan kedekatan jarak, mereka berinteraksi dengan masyarakat luar dalam intensitas yang cukup tinggi untuk berbagai kepentingan, seperti mencari pekerjaan, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Disamping itu, melalui inovasi teknologi informasi mereka dengan mudah mengalami terpaan yang begitu tinggi oleh informasi-informasi yang berasal dari negara luar.

Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Eddy, Sianturi, & Nafsiah bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia yang menempati kawasan sempadan lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing. Penyebabnya adalah kekerapan hubungan dengan negara asing yang lebih tinggi. Hubungan demikian terjadi secara langsung atau diterpa informasi atau siaran asing melalui perkembangan teknologi komunikasi.¹⁷

Pada level empiris, munculnya persoalan krisis kebangsaan pada masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya peserta didik/ siswa telah ditemukan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Agung (2014). Penelitian ini menemukan sejumlah indikasi

¹⁷ Eddy, Sianturi, & Nafsiah. *Strategi pengembangan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI*. <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=9>

yang menunjukkan krisis kebangsaan, diantaranya: kecenderungan peserta didik/ siswa meninggalkan pendidikan (putus sekolah) untuk mencari pekerjaan di negara tetangga, ketidakpedulian terhadap tindakan pencurian kekayaan alam nusantara yang dibawa keluar wilayah Indonesia, ketidakpedulian terhadap penyelundupan barang ke wilayah Indonesia dan lain sebagainya.¹⁸

Temuan lainnya adalah kondisi wawasan kebangsaan peserta didik/ siswa amat rentan dan mudah dipengaruhi oleh rangsangan unsur asing, terutama terkait dengan persoalan ideologi dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas temuannya tersebut, beberapa rekomendasi diformulasikan, yaitu: diperlukan adanya upaya penyebaran dan penanaman wawasan kebangsaan terhadap peserta didik/ siswa di daerah perbatasan. Dalam jangka panjang perlu

dibentuk suatu kondisi wawasan kebangsaan yang kuat terhadap penduduk daerah perbatasan yang dapat berfungsi seperti yang diharapkan, terutama sebagai penangkal masuknya infiltrasi asing ke dalam negeri, baik dari segi ideologis, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.¹⁹

Khusus untuk masyarakat di beberapa daerah di provinsi Kepri terjadi penambahan resiko terhadap krisis kebangsaan. Hal ini dipicu oleh belum meratanya akses masyarakat terhadap penyiaran domestik, baik lokal maupun nasional. Beberapa indikator yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

a) Ketimpangan Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Lokal

Pada tabel di bawah ini dijelaskan tentang jumlah lembaga penyiaran lokal eksisting (radio dan televisi) dan distribusinya untuk masing-masing kota/ kabupaten se-Kepri

Tabel. B.3
Penyiaran lokal

	Operator	Batam	Tj.pinang	Bintan	Lingga	Karimun	Anambas	Natuna	Jumlah
Radio	Publik	3	3		1	1		1	9
	Swasta	11	5		1	1			18
	Komunitas	3		2					5
	Jumlah	17	8	2	2	2		1	32

	Operator	Batam	Tj.pinang	Bintan	Lingga	Karimun	Anambas	Natuna	Jumlah
TV	Publik								
	Swasta	14	3			1			18
	Komunitas	1							1
LPB/TV Kabel		10	3						13

KPI: Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI tahun 2012

¹⁸ Penelitian ini mengambil sebanyak 11 provinsi di Indonesia yang memiliki daerah perbatasan. Dua dari 7 kota/ kabupaten di provinsi Kepri terpilih sebagai sampel, yaitu Kabupaten Kepulauan Natuna dan kabupaten Kepulauan Anambas. Iskandar Agung, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah Perbatasan*. Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 72.

¹⁹ *Ibid*, hlm 75-76

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan industri penyiaran di provinsi mengalami ketimpangan atau dengan kata lain terkonsentrasi di kota Batam dan kota Tanjungpinang. Di kota Batam tercatat telah beroperasi 17 stasiun radio dengan rincian sebagai berikut: 3 publik, 11 swasta dan 3 komunitas. Adapun di kota Tanjungpinang 8 stasiun radio dengan rincian 2 lembaga penyiaran publik dan 5 lembaga penyiaran swasta. Di Kabupaten Kepulauan Anambas belum ada satu pun lembaga penyiaran radio yang beroperasi.

Ketimpangan serupa terlihat secara jelas pada distribusi pada lembaga penyiaran televisi. Di Batam terdapat 15 buah, 14 lembaga penyiaran swasta dan 1 lembaga penyiaran komunitas. Diikuti oleh Tanjungpinang 3 lembaga penyiaran swasta. Karimun 1 lembaga penyiaran swasta. Sedangkan di kota/ kabupaten lainnya belum ada satu pun lembaga penyiaran televisi yang telah beroperasi.

b) *Blank Spot*

Pertumbuhan penyiaran yang hanya terpusat di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang diikuti oleh absennya operator penyiaran di suatu daerah, sehingga daerah tersebut masuk dalam kategori *blank spot*, seperti yang terjadi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum tersentuh oleh lembaga penyiaran dari Indonesia²⁰.

Ketiadaan lembaga penyiaran yang beroperasi bukan tidaklah dapat dilihat sebagai persoalan yang sepele, karena hal ini terkait dengan hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah digariskan oleh pasal 28F UUD 45, yakni memperoleh informasi.....pada masa yang sama keterbatasan informasi ini akan membuka saluran untuk datangnya permasalahan-permasalahan lainnya seperti krisis identitas nasional.

c) *Limpahan Siaran dari Lembaga Penyiaran Asing secara free to air.*

Absennya lembaga penyiaran domestik pada satu sisi dan pada sisi lainnya hampir seluruh daerah di provinsi Kepri dapat dijangkau oleh siaran-siaran dari lembaga penyiaran luar (Singapura dan Malaysia). Walhasil krisis kebangsaan sulit untuk dapat dibendung, terutama bagi masyarakat kabupaten Anambas dan Natuna.

Adapun keseluruhan jumlah lembaga penyiaran asing yang mengudara secara *free to air* di Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

- a. **Singapura:** saluran 5, saluran 8, *news channel asia, channel U, TV12 Vasantham, TV12 Suria, okto, teletext*
 - b. **Malaysia:** TV 1, TV 2, TV 3, TV 7, TV 8, TV 9
2. **Kedudukan Pemerintah Daerah di dalam Sistem Penyiaran Nasional**

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan sebuah pembahasan tentang kedudukan/ peran pemerintah daerah di dalam sistem penyiaran nasional. Untuk keperluan operasional, sub bahasan ini akan dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Pengertian Pemerintah Daerah; (2) Sistem penyiaran Nasional, dan (3) Kedudukan Pemerintah Daerah di dalam Sistem Penyiaran Nasional.

a) **Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan sub-sistem di dalam sebuah sistem pemerintahan nasional. Kedudukan pemerintahan daerah di dalam sistem tersebut, baik pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten digariskan secara tegas oleh pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

(1) *Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kota dan kabupaten yang tiap daerah provinsi, kota dan kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

(2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kota dan kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*²¹

Di dalam ilmu pemerintahan, mengatur sendiri urusan pemerintahan dikenal dengan istilah desentralisasi. Adapun desentralisasi itu sendiri merupakan wujud nyata dari demokrasi. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sadu²² bahwa demokrasi mempunyai "anak kandung", yaitu desentralisasi. Sebab hakekat desentralisasi adalah "menyelesaikan masalah setempat, oleh orang setempat, dengan cara setempat" (prinsip subsidiaritas).

Atas dasar itulah, maka pemerintahan yang desentralistik selalu ditunjukkan oleh adanya pembagian kekuasaan atau otoritas dari organisasi pemerintahan yang lebih tinggi kepada organisasi pemerintahan

²⁰ KPI: Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI tahun 2012, hlm. 38

²¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Sadu W, Implementasi fungsi dan Peran DPRD di Era Otonomi Daerah. Makalah untuk diskusi dengan DPRD Cirebon pada tanggal 23 Juli 2010

dibawahnya. Pembagian kewenangan ini menurut Rahardjo²³ berpijak atas asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat yang lebih rendah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, serta pemerintah tingkat nasional tidak mungkin mampu melayani dan mengurus kepentingan dan urusan masyarakat secara keseluruhan yang sangat kompleks.

Dalam prakteknya di Indonesia, desentralisasi diperlihatkan oleh pembagian sebagian urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kota/ kabupaten. Pengertian urusan pemerintah secara operasional digariskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

"Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat".²⁴

Dari 38 urusan pemerintah, seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kota/ kabupaten), kecuali sebagian kecil urusan pemerintah yang dikecualikan. Artinya, urusan tersebut berada dalam kontrol pemerintah pusat atau dilimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Urusan-urusan pemerintah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.²⁵

Melalui pembagian urusan demikian dalam bingkai otonomi daerah ini, menurut Rahardjo diharapkan

pemerintah daerah dapat bekerja secara efektif, pembangunan daerah merata ke seluruh bagian wilayah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik) secara tepat, cepat, murah dan bermutu.²⁶

Adapun dalam pandangan Winardi dampak positif yang dapat diraih dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah: pertama, berkembangnya inisiatif dan kreatifitas daerah untuk membangun daerahnya berkompetisi dengan daerah-daerah lainnya; kedua, mulai munculnya independensi relatif dari daerah terhadap pemerintah pusat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi daerah.²⁷

b) Sistem Penyiaran Nasional berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002

Istilah sistem biasanya digunakan untuk merujuk pada sebuah perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dengan masing-masing (unsur) memiliki hubungan fungsi diantara yang satu dan lainnya. Dalam pandangan Wan Amizah sistem memiliki karakter dinamis dan mampu bertindak balas terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sistem dan subsistem di dalamnya. Sistem dapat berubah, baik secara sebagian atau keseluruhannya.²⁸

Adapun penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 didefinisikan sebagai aktivitas pemancarluasan siaran melalui prasarana pemancaran dan/atau sarana penghantaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lain untuk dapat diterima secara serentak oleh masyarakat dengan peralatan penerima siaran.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa sistem penyiaran merupakan suatu set yang terdiri dari berbagai unsur, masing-masing unsur tersebut saling berinteraksi diantara satu dan lainnya guna menjalankan sebuah fungsi utamanya, yaitu pemancarluasan informasi kepada khalayaknya dengan menggunakan spektrum radio, baik melalui udara, kabel dan atau media lainnya.

Secara konseptual, sistem penyiaran diidentifikasi melalui 3 dimensi, yaitu operator penyiaran, keuangan/

²³ Rahardjo A, *Op. Cit.*, hlm. 16

²⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

²⁵ Pasal 10 ayat (1) UU Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Rahardjo A, *Op. Cit.*, hlm.35

²⁷ Winardi, *Dinamika Politik Hukum. Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2008, hlm.179

²⁸ Wan Amizah Wan Mahmud, *Perkembangan dan pembangunan sistem dan dasar penapisan filem di Malaysia*. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. 2008.

pembiayaan penyiaran, dan pemegang kontrol terhadap isi siaran. Ketiga dimensi tersebut merupakan esensi dari rumusan 3 pertanyaan yang dikemukakan oleh S Head²⁹, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyiaran diselenggarakan? Apakah oleh negara? Atau secara tidak langsung oleh suatu organisasi yang bersifat semi otonom? oleh swasta yang dikontrol oleh hukum/ peraturan negara?
2. Bagaimana pembiayaan penyiaran? Apakah dibantu/ disubsidi oleh pemerintah? Oleh perizinan? Oleh pengiklanan? Adakah dijalankan secara bercampuran?
3. Bagaimana ciri-ciri program yang dikontrol? Adakah sepenuhnya berdasarkan kehendak pemilik melalui kajian khalayak? Adakah penyesuaian keperluan negara dan masyarakat ditentukan oleh politik pemilik media? Oleh manajemen penyiaran? Oleh persatuan institusi sosial seperti bidang pendidikan, agama, dan kesenian? Menggambarkan keperluan kawasan seperti sebahagian daripada parti politik? Oleh kumpulan kaum bahasa atau identiti budaya? Atau oleh beberapa gabungan lain?

Menurut Pasal 13 ayat (2), UU Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran di Indonesia dilaksanakan oleh tiga operator, yaitu swasta, publik dan komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing operator tersebut serta pembiayaan dan sumber keuangannya.

1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.³⁰ Kemudian Dalam Pasal 15 dijelaskan sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari:

- a. iuran penyiaran;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.³¹

2) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi (Pasal 16 ayat (1)). Lalu dalam Pasal 19 dinyatakan sumber pembiayaan LPS diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

LPK merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.³² Pada Pasal 21 ayat (2) digariskan LPK diselenggarakan:

- a. Tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
- b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.³³

Adapun sumber pembiayaan LPK menurut Pasal 22 berasal dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut dan sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Karena didirikan tidak untuk tujuan komersil, maka dalam pasal berikutnya (Pasal 23) LPK dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing dan melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

4) lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Operator lainnya adalah LPB. di dalam Pasal 25 ayat (1 dan 2) disebutkan LPB berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. LPB memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada

²⁹ Head, *Broadcasting in America: A survey of television and radio*. Ed. Ke-2, Houghton Mifflin Company, Boston, 1972, hlm.6

³⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³³ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Menurut Pasal 26 ayat (3) sumber pembiayaan LPB berasal dari :

- a. iuran berlangganan; dan
- b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Di dalam sistem penyiaran nasional, Pemerintah dan KPI merupakan dua institusi negara yang memegang kontrol terhadap penyelenggaraan penyiaran. Bagaimana fungsi pengaturan dijalankan oleh kedua institusi negara ini akan dipaparkan dibawah ini.

i. Pemerintah

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikatakan bahwa "Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".³⁴

Pasal di atas memberikan sebuah implikasi yuridis bahwa negara menempati posisi sebagai pemegang otoritas penting di dalam sistem penyiaran nasional khususnya terkait dengan pendistribusian frekuensi radio sebagai sarana transmisi bagi aktifitas penyiaran. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kekuasaan negara ini dijalankan?. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan personifikasi dari negara. Sehingga pemerintahlah sebagai pihak yang berkuasa atas spektrum radio tersebut.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah pemerintah memiliki otoritas untuk mendistribusikan spektrum radio tersebut kepada pihak-pihak yang menghendaki untuk menjadi operator penyiaran. Maka dalam pelaksanaannya, terutama perizinan pendirian lembaga penyiaran, pihak mengusul wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai operator penyiaran kepada pemerintah.

Hal ini terefleksikan pada bagian perizinan tepatnya pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan

penyiaran. Selanjutnya pada ayat (4) poin d digariskan bahwa izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.³⁵

Otoritas pemerintah di dalam perizinan ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Pemerintah (disingkat menjadi PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan PP Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.³⁶

ii. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 ayat (2) KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang menjalankan fungsi pengaturan mengenai penyiaran. Walaupun terdapat 2 institusi negara yang sama-sama berfungsi sebagai regulator, namun tidak berarti akan terjadi *overlapping* di dalam pelaksanaannya. Karena kedua lembaga negara ini memiliki bidang kewenangan yang berbeda.

Di dalam penyiaran terdapat unsur spektrum radio sebagai media untuk pembawa dan penyebarluasan pesan kepada masyarakat dan unsur isi dari pesan itu sendiri. Terkait dengan urusan pembagian spektrum radio sebagai asset publik yang sifatnya terbatas diserahkan kepada pemerintah. Adapun fungsi pengaturan pada aspek isi siaran dan pengawasannya diserahkan pada KPI.

Pernyataan di atas merujuk pada Pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan tentang kewenangan KPI, yaitu:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

³⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan produk hukum yang kedudukannya di bawah Undang-Undang. Di dalam ketiga PP ini dijelaskan secara lebih operasional bagaimana hubungan antara pemerintah yang diwakili oleh Kominfo, KPI dan pihak pemohon di dalam proses perizinan terhadap LPP, LPS, dan LPK. Ketiga PP ini berimplikasi kepada penegasan kedudukan pemerintah sebagai regulator. Karena pihak pemohon, baik LPP, LPS dan LPK diwajibkan untuk mengajukan permohonannya kepada menteri bukan kepada KPI. Dalam hal ini KPI yang berperan sebagai fasilitator atau perantara. Untuk LPP dinyatakan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; LPS dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan LPK Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005

Dengan adanya pembidangan di dalam pengaturan penyiaran, bukan berarti pemerintah dan KPI berjalan sendiri, akan tetapi kedua institusi ini dalam prakteknya bekerja secara bersama-sama, terutama di dalam persoalan perizinan dikenal dengan istilah forum bersama yang terdiri dari unsur.

Adapun otoritas di dalam pemberian izin siaran bagi calon lembaga penyiaran diberikan kepada dua institusi negara, yaitu pemerintah dan KPI. Hal ini tersirat dalam Pasal 33 ayat (4), yaitu:

Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

3. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Kemudian bagaimana hubungannya antara pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan proses penyelenggaraan penyiaran. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya pemerintah daerah merupakan unsur di dalam sistem pemerintahan nasional yang menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam sistem penyiaran, pemerintahan daerah mendapatkan pembagian porsi peran sebagai regulator, khususnya yang terkait dengan perizinan dan fasilitator.

1. Regulator

Menurut Pasal 2 ayat (1) kewenangan dalam perizinan penyiaran dibagi kepada tiga unsur, yaitu:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Departemen Komunikasi dan Informatika
- b. urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Kab/Kota.

Porsi urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi digariskan dalam ayat (3) yang mencakup 2 aspek berikut:

- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis

permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi;

- b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi.

Adapun pada ayat berikutnya (ayat 4) terdapat 3 aspek urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;
- b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis persyaratan permohonan izin penyelenggaraan radio;
- c. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

2. Fasilitator

Partisipasi pemerintah daerah di dalam penyiaran tidak hanya sebatas pada wilayah perizinan saja, akan tetapi pemerintah daerah juga berhak untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2005, yaitu:

- a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut;
- b. tersedianya alokasi frekuensi;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
- d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Peran sebagai fasilitator ini telah diambil oleh pemerintahan provinsi Kepri. berdasarkan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTD Balak Tekkom Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, telah didirikan LPP Lokal dengan nama Kepri *Cyber School Television* (KCS TV).

LPP Lokal ini telah mendapatkan izin prinsip seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 892 Tahun 2013 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Kepri *Cyber School Television*.

LPP Lokal yang berdomisili di pusat pemerintahan provinsi Kepri ini, Kota Tanjungpinang maksimum

kekuatan daya jangkau maksimum 12 Km dari pusat Tanjungpinang di frekuensi 27 UHF (Analog). Dengan demikian untuk saat ini keberadaan KCS TV belum mampu memberikan kontribusi terhadap kesenjangan informasi antar wilayah yang tengah terjadi di provinsi ini.

Karena dengan radius yang terbatas (12 Km), tentunya belum mampu menjangkau daerah-daerah yang masih *blank spot*, seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu kabupaten Kepulauan Anambas dan kabupaten Natuna. Walhasil pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat yang dimatangkan oleh pasal 28f UUD 1945 secara adil dan merata masih merupakan "pekerjaan rumah" bagi seluruh pemangku kepentingan di negeri pada umumnya dan di daerah provinsi Kepri pada khususnya.

C. Kesimpulan

Pada tingkat yang paling dasar, penyelenggaraan penyiaran merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak asasi manusia di bidang informasi. Pada masa yang sama, penyiaran mengemban misi bangsa dan negara, yaitu sebagai agen pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial secara adil dan merata.

Namun misi tersebut belum mampu menuai hasil yang diharapkan. Karena faktanya, masyarakat di negeri ini masih berkutat dengan persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi terhadap dunia kerja serta tidak optimalnya pemanfaatan terhadap potensi sumber daya alam.

Kondisi bertambah parah manakalaperkembangan

industri penyiaran terpusat di daerah tertentu atau dengan kata lain belum menyebar ke seluruh kota/ kabupaten. Bahkan di beberapa daerah ditemukan belum ada satu lembaga penyiaran yang beroperasi, sehingga menjadi *blankspot*. Ironinya, masyarakat hampir seluruh kawasan perbatasan ini diterpa oleh siaran-siaran dari lembaga penyiaran asing yang masuk secara *free-to-air*.

Kedua persoalan ini mewariskan dua persoalan turunannya. *Pertama*, kesenjangan informasi antar satu daerah dengan daerah lainnya. Padahal informasi telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia yang sifatnya wajib untuk dinikmati oleh setiap warga negara. *Kedua*, krisis identitas/ kebangsaan yang dipicu oleh absennya informasi dari lembaga siaran domestik, kemudian digantikan oleh informasi-informasi yang disebarluaskan lembaga-lembaga penyiaran asing.

Pemerintah daerah sebagai sub-sistem di dalam sistem pemerintahan nasional berada dalam kedudukan yang strategis-sebagai regulator bersama-sama dengan KPI dan fasilitator. Fungsi regulator pemerintah terkait dengan proses perizinan yang didalamnya terdapat unsur pembagian spektrum radio. Adapun fungsi regulator KPI menyangkut unsur isi siaran serta pengawasannya.

Adapun maksud fasilitator disini adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan LPP Lokal sesuai dengan syarat/ ketentuan yang telah ditetapkan. Kewenangan ini telah dijalankan oleh pemerintah provinsi Kepri dengan mendirikan LPP Lokal, KCS TV. Pada kenyataannya LPP Lokal ini belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal untuk menjawab persoalan keterbatasan akses informasi di negeri segantang lada ini mengingat keterbatasan daya jangkau.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- S.W. Head, *Broadcasting in America: A survey of television and radio*, Ed. Ke-2, Houghton Mifflin Company, Boston, 1972.
- K Purnama dan K Hikmat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Rosda Karya, Bandung, 2012.
- Agung Iskandar, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah Perbatasan*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- J.Kaloh, *Kepemimpinan kepala daerah: pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- A. Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- F.S. Peterson, T. Siebert, & W. Schramm, *Four the theories of the press*, University of Illinois Press, London, 1956.
- Winardi, *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2008.

B. Makalah/ Jurnal

- Sadu Wasistio Nomor. *Implementasi fungsi dan Peran DPRD di Era Otonomormi Daerah*. Makalah untuk diskusi dengan DPRD Cirebon pada tanggal 23 Juli 2010.

C. Internet

- Nafsiah & Sianturi Eddy. 2004. *Strategi pengembangan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI*.<http://bulletinlitbang.depkan.go.id/index.asp?vNomormor=10&Nomorrutisi=9>

D. Peraturan Perundang-undangan

- United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

- Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran swasta
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 /p/m.kominfo/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 892 Tahun 2013 tentang Izin Prinsip

E. Dokumen-Dokumen

- BPS Provinsi Kepri dan Bappeda Provinsi Kepri. *Kajian dan Analisis Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri Tahun 2005-2013*.
- BPS Provinsi Kepri. *Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2014*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015.
- Bappeda Provinsi Kepri. *Profil Provinsi Kepri Tahun 2010*.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2012. *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi Kepri cyber School Television.